



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Fahrul Raji als Ayul Bin Mukri Alm
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Raya Takisung Rt.009 Rw. 001 Desa Pagatan
Besar Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jarkani als Kani Bin Saukani
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ranggang Dalam Rt.005 Rw.002 Kec.
Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara
Kebupaten Tanah Laut;

Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi
Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan Hak kepada Para
Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa **Terdakwa I FAHRUL RAJI Alias AYUL Bin MUKRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap **Terdakwa II JARKANI Alias KANI Bin SAUKANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam noka : MH1JM0110MK357943 Nosin: JM01E1357133 Nopol : DA 2902 LAF tahun 2021 atas nama WAHIDAH
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY warna hitam nomor rangka : MH1JM0110MK357943***Dikembalikan kepada Saksi Wahidah Binti Syahrani (alm)***
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FAHRUL RAJI Alias AYUL Bin MUKRI bersama JARKANI Alias KANI Bin SAUKANI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Toko Bernama ISMI yang beralamat di Desa Kandangan Lama RT 003 RW 001 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat sekitar jam 15.00 wita hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio warna hitam kombinasi hitam hendak membeli bensin selepas dari Pantai Batakan tiba di toko ISMI tempat dimana Saksi WAHIDAH Binti SYAHRAN bekerja yang terletak di Desa Kandangan Lama RT 003 RW 001 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan melihat sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi DA 2902 LAF parkir di depan toko dengan kunci motor yang menggantung pada motor tersebut sehingga muncul niat jahat para Terdakwa mengambil motor kepunyaan orang lain yang kemudian para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa FAHRUL (selanjutnya disebut Terdakwa 1) mengelabui korban saat sibuk melayani Terdakwa 1 maka Terdakwa JARKANI FAHRUL (selanjutnya disebut Terdakwa 2) dengan mudah mengambil motor Saksi korban dengan maksud memiliki sepenuhnya tanpa sepengetahuan orang lain setelah itu Terdakwa 1 menyusul menggunakan motor yamaha mio yang digunakan bersama tadi kemudian mereka bertemu kembali diperkebunan sawit yang bertujuan untuk melepas plat nomor motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DA 2901 LAF kemudian motor tersebut itu dibawa pulang ke tempat tinggal Terdakwa 1 dan telah disepakati bahwa motor tersebut akan dijual keesokan hari dengan pembagian hasil yang sama rata;

Bahwa Terdakwa pada saat itu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 2902 LAF nomor rangka MH1JM0110MK357943 nomor mesin JM01E1357133 menjualnya di laman Facebook pada hari Senin tanggal 01 April 2024 berselang 2 (dua) hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 motor tersebut terjual seharga Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Sdri. JAHNA MARIANI Binti H.NAHRI (Alm) beralamat Jl. Padat Karya Anggrek VI No. 49 RT 025 RW 002 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara para Terdakwa menemui pembeli di lokasi yang telah ditentukan Terdakwa dan telah disepakati pada waktu itu sekira jam 14.00 wita Terdakwa menyerahkan barang dan menerima uang secara langsung oleh pembeli kemudian pembeli menanyakan keadaan motor perihal kondisi motor setelah itu Terdakwa meyakinkan bahwa motor tersebut hasil kabur dari leasing (motor patahan) beberapa hari berlangsung tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2024 di PTPN 13 Kelurahan Panggung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak yaitu Saksi korban WAHIDAH Binti SYAHRAN dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai dan jual seolah-olah itu miliknya sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna hitam Tahun 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahidah Binti Almarhum Syahrhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi yaitu satu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan nopol DA 2902 LAF pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 di desa kandang lama, Rt 03, Rw 01, kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah laut tepat nya di samping toko Saksi bekerja yaitu toko ISMI;
- Bahwa kepemilikan sepeda motor milik Saksi adalah BPKB atas nama Saksi dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Saksi juga yaitu Wahidah;
- Bahwa posisi Saksi pada saat hilang sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi berada di dalam toko ISMI di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita Saksi bekerja di toko ISMI yang beralamat di desa Kandangan Lama, RT. 03 RW 01, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, setelah Saksi selesai bekerja Sekitar pukul 16.45 Wita, saat Saksi ingin pulang, Saksi menuju sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan nopol DA 2902 LAF yang diparkirkan di samping toko tempat Saksi bekerja, namun sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan nopol DA 2902 LAF tidak ada lalu Saksi mencari-cari di sekitar toko namun sepeda motor Saksi tidak ada, lalu Saksi menghubungi sepupu Saksi yaitu saudara Jouny Stiawan Bin Asridun dan saudara Mahdian Nor Bin Uliana lalu Saksi menceritakan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang, lalu saudara Jouny Stiawan Bin Asrudin dan saudara Mahdian Nor Bin Uliana bergegas untuk datang ketempat Saksi bekerja kemudian saudara Jouny Stiawan Bin Asridun dan saudara Mahdian Nor Bin Uliana langsung mencari di sekitar toko ISMI dan tidak menemukan sepeda motor milik Saksi, setelah itu keliling kekampung namun kami tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi Jahna Mariani Binti almarhum H. Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 03 April 2024 Saksi melihat iklan dijual sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan harga Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Facebook yang di posting oleh Terdakwa I;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa I dan menanyakan tentang asal muasal Sepeda Motor Scoopy warna Hitam tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menyebutkan bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil curian melainkan miliknya sendiri dengan status sepeda motor patahan (larian dari leasing), dan Terdakwa I juga mengatakan kalau pecahnya kaca spion sepeda motor tersebut diakibatkan menghindari saat di kejar oleh pihak leasing dan Terdakwa I mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa Saksi kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi baru terhubung pertama kali melalui facebook pada saat Terdakwa I memposting untuk menjual sepeda motor scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Fahrul Raji Alias Ayul Bin Mukri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah tersangkut tindak pidana mencuri Sepeda Motor N-max dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa I pada hari minggu tanggal 31 maret 2024 Sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II ketika pulang dari Pantai batakan ingin membeli bensin dikarenakan bensin sepeda motor merk Yamaha jenis mio yang para Terdakwa gunakan pada saat itu habis bensinnya, kemudian sesampainya para Terdakwa di toko ISMI, para Terdakwa mengisi bensin dan para Terdakwa melihat ada satu buah sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF yang terparkir di depan rumah samping Toko ISMI yang kuncinya menancap di sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor jenis Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa I bertugas untuk masuk dan membeli rokok supaya penjaga toko tersebut teralihkan perhatiannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengambil sepeda motor jenis matik merk honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor polisi DA 2802 LAF saat Terdakwa I berada di dalam toko

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II langsung mengambil atau membawa sepeda motor merk honda scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut dan sepeda motor yang para Terdakwa gunakan di tinggal oleh para Terdakwa di Toko guna Terdakwa I gunakan untuk melarikan diri dari toko tersebut, setelah selesai mengamankan sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I bawa untuk menemui Terdakwa II Sekitar 200 meter dari toko ISMI, dan langsung Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang menggunakan sepeda motor mery Yamaha mio, lalu para Terdakwa kabur di kebun karet untuk melepas plat sepeda motor jenis matik merk honda SCOOPY warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut setelah itu para Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa II dan sepeda motor merek Scoopy tersebut langsung Terdakwa I posting di aplikasi facebook untuk dijual;

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil tanpa izin sepeda motor scoopy tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menggunakan alat apapun dan dikarenakan sepeda motor scoopy tersebut tidak dalam posisi terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut berada menancap di sepeda motor nya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabur sepeda motor scoopy ke rumah kosong dan mencabut plat nomor sepeda motor scoopy tersebut;

- Bahwa Terdakwa I pada hari senin tanggal 01 april 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I memposting sepeda motor scoopy tersebut di facebook dengan harga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pada hari Rabu Tanggal 03 april 2024 Sekitar pukul 12.00 wita ada yang menawarkan untuk membeli sepeda motor scoopy tersebut, akan tetapi pembeli motor scoopy tersebut ingin membeli namun hanya memiliki uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I menurunkan harga menjadi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu pembeli sepeda motor scoopy tersebut menjawab bahwa akan dicarikan dulu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa nya menunggu pembeli sepeda motor scoopy tersebut mendapatkan uangnya, kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I mendapat kabar dari pembeli sepeda motor scoopy tersebut bahwa setuju dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang sudah di



tentukan untuk mengantar sepeda motor scoopy tersebut di alamat teluk dalam Banjarmasin di depan lapas;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita para Terdakwa sudah berada di depan lapas teluk dalam banjarmasin untuk melakukan jual beli sepeda motor scoopy tersebut, kemudian setelah Terdakwa I menemui orang yang ingin membeli ternyata orang tersebut seorang perempuan yang mana Terdakwa I tidak mengetahui namanya dan pada saat itu Pembeli sepeda motor scoopy tersebut menawarkan harga menjadi sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di karenakan pembeli motor scoopy tersebut untuk membeli bensin dan pada akhirnya Terdakwa I menyetujui dan pembeli sepeda motor scoopy tersebut langsung memberikan uang sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I langsung memberikan sepeda motor scoopy tersebut dan para Terdakwa pun pulang;

2. Terdakwa II Jarkani Alias Kani Bin Saukani memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah tersangkut tindak pidana Sepeda Motor N-max dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun 6 Bulan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari Tahun 2024;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 maret 2024 Sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berawal ketika pulang dari Pantai batakan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ingin membeli bensin dikarenakan bensin sepeda motor merk Yamaha jenis mio yang para Terdakwa gunakan pada saat itu habis bensinnya, kemudian sesampainya para Terdakwa di toko ISMI, para Terdakwa mengisi bensin dan para Terdakwa melihat ada satu buah sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF yang terparkir di depan rumah samping Toko ISMI yang kuncinya menancap di sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor jenis Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa I bertugas untuk masuk dan membeli rokok supaya penjaga toko tersebut teralihkannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengambil sepeda motor jenis matik merk honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor polisi DA 2802 LAF saat Terdakwa I berada di dalam toko kemudian Terdakwa II langsung mengambil atau membawa sepeda motor jenis matiK merk honda scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut dan sepeda motor yang para Terdakwa gunakan di tinggal oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Toko guna Terdakwa I gunakan untuk melarikan diri dari toko tersebut, setelah selesai mengamankan sepeda motor sopy tersebut, Terdakwa I langsung menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I bawa untuk menemui Terdakwa II Sekitar 200 meter dari toko ISMI, dan langsung Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang menggunakan sepeda motor mery Yamaha mio, lalu para Terdakwa kabur di kebun karet untuk melepas plat sepeda motor jenis matik merk honda SCOOPY warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut setelah itu para Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa II dan sepeda motor merek Scoopy tersebut angsung Terdakwa I posting di facebook untuk dijual;

- Bahwa cara Terdakwa II mengambil tanpa izin sepeda motor scoopy tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tidak menggunakan alat apapun dan dikarenakan sepeda motor scoopy tersebut tidak dalam posisi terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut berada menancap di sepeda motor nya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I membawa kabur sepeda motor scoopy ke rumah kosong dan mencabut plat nomor sepeda motor scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam noka : MH1JM0110MK357943 Nosin: JM01E1357133 Nopol : DA 2902 LAF tahun 2021 atas nama WAHIDAH;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY warna hitam nomor rangka : MH1JM0110MK357943;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 31 maret 2024 Sekitar pukul 15.00 wita Para Terdakwa ketika pulang dari Pantai batakan ingin membeli bensin dikarenakan bensin sepeda motor merk Yamaha jenis mio yang para Terdakwa gunakan pada saat itu habis bensinnya, kemudian sesampainya para Terdakwa di toko ISMI, para Terdakwa mengisi bensin dan para Terdakwa melihat ada satu buah sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF yang terparkir di depan rumah samping Toko ISMI yang kuncinya menancap di sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor jenis Scoopy tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertugas untuk masuk dan membeli rokok supaya penjaga toko tersebut teralihihkan perhatiannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengambil sepeda motor jenis matik merk honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor polisi DA 2802 LAF saat Terdakwa I berada di dalam toko kemudian Terdakwa II langsung mengambil atau membawa sepeda motor merk honda scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengamankan sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I bawa untuk menemui Terdakwa II Sekitar 200 (dua ratus) meter dari toko ISMI, dan langsung Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang menggunakan sepeda motor merek Yamaha mio, lalu para Terdakwa kabur di kebun karet untuk melepas plat sepeda motor jenis matik merk honda SCOOPY warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut setelah itu para Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa II dan sepeda motor merek Scoopy tersebut langsung Terdakwa I posting di aplikasi *facebook* untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil tanpa izin sepeda motor scoopy tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menggunakan alat apapun dan dikarenakan sepeda motor scoopy tersebut tidak dalam posisi terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut berada menancap di sepeda motor nya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabur sepeda motor scoopy ke rumah kosong dan mencabut plat nomor sepeda motor scoopy tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 april 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I memposting sepeda motor scoopy tersebut di facebook dengan harga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pada hari Rabu Tanggal 03 april 2024 Sekitar pukul 12.00 wita ada yang menawarkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli sepeda motor scoopy tersebut, akan tetapi pembeli motor scoopy tersebut ingin membeli namun hanya memiliki uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I menurunkan harga menjadi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu pembeli sepeda motor scoopy tersebut menjawab bahwa akan dicarikan dulu Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) dan sisa nya menunggu pembeli sepeda motor scoopy tersebut mendapatkan uangnya, kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I mendapat kabar dari pembeli sepeda motor scoopy tersebut bahwa setuju dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang sudah di tentukan untuk mengantar sepeda motor scoopy tersebut di alamat teluk dalam Banjarmasin di depan lapas;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita para Terdakwa sudah berada di depan lapas teluk dalam banjarmasin untuk melakukan jual beli sepeda motor scoopy tersebut, kemudian setelah Terdakwa I menemui orang yang ingin membeli ternyata orang tersebut seorang perempuan yang mana Terdakwa I tidak mengetahui namanya dan pada saat itu Pembeli sepeda motor scoopy tersebut menawar harga menjadi sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di karenakan pembeli motor scoopy tersebut untuk membeli bensin dan pada akhirnya Terdakwa I menyetujui dan pembeli sepeda motor scoopy tersebut langsung memberikan uang sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I langsung memberikan sepeda motor scoopy tersebut dan para Terdakwa pun pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY warna hitam nomor rangka : MH1JM0110MK357943 dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 31 maret 2024 Sekitar pukul 15.00 wita Para Terdakwa ketika pulang dari Pantai batakan ingin membeli bensin dikarenakan bensin sepeda motor merk Yamaha jenis mio yang para Terdakwa gunakan pada saat itu habis bensinnya, kemudian sesampainya para Terdakwa di toko ISMI, para Terdakwa mengisi bensin dan para Terdakwa melihat ada satu buah sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF yang terparkir di depan rumah samping Toko ISMI yang kuncinya menancap di sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor jenis Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I bertugas untuk masuk dan membeli rokok supaya penjaga toko tersebut teralihkan perhatiannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengambil sepeda motor jenis matik merk honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor polisi DA 2802 LAF saat Terdakwa I berada di dalam toko kemudian Terdakwa II langsung mengambil atau membawa sepeda motor merk honda scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I bawa untuk menemui Terdakwa II Sekitar 200 (dua ratus) meter dari toko ISMI, dan langsung Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang menggunakan sepeda motor merek Yamaha mio, lalu para Terdakwa kabur di kebun karet untuk melepas plat sepeda motor jenis matik merk honda SCOOPY warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut setelah itu para Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa II dan sepeda motor merek Scoopy tersebut langsung Terdakwa I posting di aplikasi facebook untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli



Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I memposting sepeda motor scoopy tersebut di facebook dengan harga sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pada hari Rabu Tanggal 03 april 2024 Sekitar pukul 12.00 wita ada yang menawarkan untuk membeli sepeda motor scoopy tersebut, akan tetapi pembeli motor scoopy tersebut ingin membeli namun hanya memiliki uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I menurunkan harga menjadi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu pembeli sepeda motor scoopy tersebut menjawab bahwa akan dicarikan dulu Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) dan sisa nya menunggu pembeli sepeda motor scoopy tersebut mendapatkan uangnya, kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I mendapat kabar dari pembeli sepeda motor scoopy tersebut bahwa setuju dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang sudah di tentukan untuk mengantar sepeda motor scoopy tersebut di alamat teluk dalam Banjarmasin di depan lapas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 wita para Terdakwa sudah berada di depan lapas teluk dalam banjarmasin untuk melakukan jual beli sepeda motor scoopy tersebut, kemudian setelah Terdakwa I menemui orang yang ingin membeli ternyata orang tersebut seorang perempuan yang mana Terdakwa I tidak mengetahui namanya dan pada saat itu Pembeli sepeda motor scoopy tersebut menawarkan harga menjadi sejumlah Rp3.350.000.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di karenakan pembeli motor scoopy tersebut untuk membeli bensin dan pada akhirnya Terdakwa I menyetujui dan pembeli sepeda motor scoopy tersebut langsung memberikan uang sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I langsung memberikan sepeda motor scoopy tersebut dan para Terdakwa pun pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor scoopy warna hitam tersebut dari pemiliknya yang sah adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I bertugas untuk masuk dan membeli rokok supaya penjaga toko tersebut teralihkan perhatiannya oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II bertugas untuk mengambil sepeda motor jenis matik merk honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor polisi DA 2802 LAF saat Terdakwa I berada di dalam toko kemudian Terdakwa II langsung mengambil atau membawa sepeda motor merk honda scoopy warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I langsung menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I bawa untuk menemui Terdakwa II Sekitar 200 (dua ratus) meter dari toko ISMI, dan langsung Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio, lalu para Terdakwa kabur di kebun karet untuk melepas plat sepeda motor jenis matik merk honda SCOOPY warna Hitam dengan Nopol DA 2802 LAF tersebut setelah itu para Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa II dan sepeda motor merk Scoopy tersebut langsung Terdakwa I posting di aplikasi facebook untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Tanah Laut sehingga tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam noka : MH1JM0110MK357943 Nosin: JM01E1357133 Nopol : DA 2902 LAF tahun 2021 atas nama WAHIDAH dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY warna hitam nomor rangka : MH1JM0110MK357943 oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut secara nyata ada pemiliknya yang berhak serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Wahidah Binti almarhum Syahrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fahrul Raji Alias Ayul Bin Mukri** dan **Terdakwa II Jarkani Alias Kani Bin Saukani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Fahrul Raji Alias Ayul Bin Mukri** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan kepada **Terdakwa II Jarkani Alias Kani Bin Saukani** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam noka : MH1JM0110MK357943 Nosin: JM01E1357133 Nopol : DA 2902 LAF tahun 2021 atas nama WAHIDAH
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY warna hitam nomor rangka : MH1JM0110MK357943

Dikembalikan kepada Saksi Wahidah Binti almarhum Syahrani;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Ryana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18